

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Simpanan Pelajar (SIMPEL) KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

Menabung adalah tindakan yang di anjurkan oleh Islam, karena dengan menabung seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam Al Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Seperti yang telah di jelaskan dalam Qur'an Surat An-Nisa : 9

اللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا لَوَالِدِينَ وَلِيَخَشَّ
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. “ (Q.S. Al-Baqarah 266)

Kedua ayat tersebut memerintahkan kiat untuk bersiap-siap dan menagantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus di pikirkan langkah-langkah perencanaanya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.¹ Simpanan pelajar (SIMPEL) di KSPPS BMT Al-Hikmah merupakan simpanan yang di tujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.² Akad yang di gunakan pada produk Simpanan Pelajar (SIMPEL) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran yaitu menggunakan akad *wadi'ah*.

2. Akad **Tabungan** *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *wadi'ah*. Berbeda dengan tabungan *mudharabah* yang bersifat investasi, tabungan *wadi'ah* bersifat titipan.

Dalam literatur-literatur fiqh klasik di sebutkan bahwa *wadi'ah* adalah akad titipan dengan ketentuan bahwa orang yang di titipkan dengan ketentuan bahwa barang yang di titipkan harus di jaga dan tidak boleh di pakai. Hal ini di sebabkan jika barang titipan tersebut di pakai, akadnya akan menjadi akad qard.³

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama), 2010, h. 456

²Brosur Layanan Simpanan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

³Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, h.159.

Wadi'ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang di beri kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, kemanan, serta keutuhan barang/uang.⁴ Dalam perkembangannya, *wadi'ah* terbagi atas dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanan*.

Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan yang penarikannya hanya di lakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati tetapi tidak dapat di tarik dengan cek atau alat yang dapat di persamakan dengan itu.

Adapun ayat yang menerangkan tentang *wadi'ah* di jelaskan dalam (Q.S. an-nisa 58).⁵

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa: 58)

Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi (antara lain adalah bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat di tarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

⁴Wirduyaningsih .et.al , *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana,2005, h.127

⁵ *Buku Panduan Komprehensif jurusan D3 Perbankan Syari'ah* , h.9

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut di tentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI) yaitu:

- a. Penarikan hanya dapat di lakukan dengan mendatangi bank atau ATM
- b. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis
- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan di tetapkan sendiri oleh masing-masing bank, dan
- e. Bank penyelenggara tabungan di perkenankan untuk menetapkan sendiri.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat di tarik setiap saat sehingga dari segi penarikan tidak dapat di bedakan antara tabungan dan giro.⁶

Demikian pula dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 di tetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* , yaitu:

- a. Bersifat Titipan

Dalam hal ini, maka orang yang di titipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak di

⁶Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta:PT Grasindo, 2005, h.26-27

benarkan menggunakan dana yang di titipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.

- b. Simpanan bisa di ambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

Hal ini di sebabkan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik adanya sewaktu-waktu dan pihak yang di titipi (bank syar'iah) harus selalu siap megembalikan dana yang di titipkan.

- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank syariah.

Hal ini juga si sebabkan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberika suatu imbalan apapun kepada pihak yang di titipi (bank syari'ah). Demikian juga seballiknya, bank syari'ah yang menerima titipan tidak menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya di kelola secara komersial. Bank syariah boleh memberikan '*athoya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak di perjanjikan di depan / di tuangkan dalam akad. '*Athoya* ini benar-benar murni merupakan hak Bank Syariah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk di berikah '*athoya*

Sejalan dengan fatwa DSN di atas berkenaan dengan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, ketentuan dalam pasal 3 peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan,
- b. Dana titipan di setor penuh kepada bank syari'ah dan di nyatakan dalam jumlah nominal;
- c. Dana titipan dapat di ambil setiap saat
- d. Tidak di bolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- e. Bank syar'iah menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Kemudian ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah* tersebut di atur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi mengenai produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- b. Bank tidak di perkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah

- c. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar akad wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM , buku /cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah , dan
- f. Dana titipan a dapat di ambil seetiap saat oleh nasabah.

Pada produk Simpanan Pelajar di BMT Al-Hikmah Ungaran menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Adapun *wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang di lakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang di titipkan. Artinya, tabungan ini tidak menetapkan keuntungan karena ia titipan dan dapat di ambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi Bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus / hadiah.⁷

Wadi'ah yad dhamanah bisa berubah menjadi *wadi'ah yad ad-dhamanah*, yaitu *wadi'* harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada *wadi'ah*, oleh sebab-sebab berikut ini:

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001, h.155-156


- *Wadi'* menitipkan barang kepada orang lain yang tidak bisa di titipi barang
- *Wadi'* meninggalkan barang titipan sehingga rusak
- Bepergian dengan membawa barang titipan
- Jika *wadi'* tidak mau menyerahkan barang ketika di minta *muwaddi'* maka ia harus menanggung jika barang itu rusak.⁸

Rukun *wadi'ah yad dhamanah* adalah

- Adanya pihak yang menitipkan
- Adanya pihak yang menerima titipan
- Adanya objek atau barang yang di titipkan
- Adanya akad (kesepakatan).⁹

Gambar 2.1

Skema *Wadi'ah Yad Dhamanah*



⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah*, Jakarta: Djamban, 2000. h.60

⁹ *Ibid*, h. 228

Dalam dunia perbankan prinsip *wadiah yad dhamanah* biasa di terapkan untuk produk giro dan tabungan, karena bagi produk giro dalam bank tidak menjanjikan adanya bagi hasil kepada nasabah (mitra) di awal, tergantung kepada kebijaksanaan dan keputusan dari bank dalam menentukan besaran bonusnya. Nasabah (mitra) dalam hal ini bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan pihak bank bertindak sebagai yang di pinjami. Dalam dunia perbankan modern yang penuh kompetisi, intensif berupa bonus ini dapat di jadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang masyarakat dalam menabung. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang di berikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut.¹⁰

¹⁰ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.38